

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

### Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Formulir Permohonan dan Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket TPT sesuai antrean
3. Wajib Pajak mendatangi loket TPT dan menyerahkan dokumen
4. Petugas loket TPT meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir, kemudian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, permohonan dikembalikan dan Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen terlebih dahulu.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, permohonan akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
7. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, KPP mencetak produk hasil permohonan
8. KPP menyampaikan produk hasil permohonan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat
9. Proses Selesai

#### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

1. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan/Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP

### Pengaduan Layanan

Telepon: 1500200

Faksimile: 021 5251245

Email: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Twitter: @kringpajak

Website: [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)

LAPOR Livechat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Menyampaikan surat datang langsung ke Direktorat P2Humas